



**PUTUSAN**

**Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Ska**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**xxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxx, Kota Surakarta, sebagai Penggugat;

melawan

**xxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di SEMULA di xxx, Kota Surakarta SEKARANG tidak diketahui dengan pasti alamatnya diseluruh Wilayah Republik Indoensia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan pada tanggal 07 Oktober 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2021/PA.Ska



xxxtertanggal 07 Oktober 1990. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik Penggugat di xxx, Kota Surakarta;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - xxx (laki-laki) Lahir di Surakarta, 19 Juni 1991
  - xxx (laki-laki) Lahir di Surakarta, 20 Maret 1997
4. Bahwa namun sejak bulan Agustus 2018 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena :
  - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat terhitung selama kurang lebih 3 tahun;
  - Antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan masalah Tergugat sering berhutang akan tetapi tidak berusaha untuk melunasinya, sehingga Penggugatlah yang harus melunasi hutang tersebut;
  - Bahwa diketahui Tergugat mempunyai wanita idaman lainnya;
5. Puncak dari pertikaian yaitu bulan Agustus 2019, Tergugat bekerja sebagai supir ekspedisi, ketika bekerja Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi kabar kepada Penggugat sampai dengan saat ini dan tidak diketahui keberadaannya dengan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut undang-undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis

*Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2021/PA.Ska*



Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**xxxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Surat:**

*Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2021/PA.Ska*



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai pengganti Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 07 Oktober 1990 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ghoib dan diketahui oleh Ketua RT dan RW serta Kepala Kelurahan xxx Kecamatan xxx, Kota Surakarta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);

**B. Saksi:**

1. **xxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxx Kota Surakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - \_ Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990;
  - \_ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik Penggugat dan dikaruniai 2 orang anak;
  - \_ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak Agustus 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 tahun, Tergugat sering berhutang akan tetapi tidak berusaha untuk melunasinya, sehingga Penggugatlah yang harus melunasi hutang tersebut, Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
  - \_ Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2019 sampai sekarang

*Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2021/PA.Ska*



selama 2 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kabarnya sampai sekarang;

- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar menunggu kepulangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **xxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxx Kota Surakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik Penggugat dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak Agustus 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 tahun, Tergugat sering berhutang akan tetapi tidak berusaha untuk melunasinya, sehingga Penggugatlah yang harus melunasi hutang tersebut, Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2019 sampai sekarang selama 2 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kabarnya sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2021/PA.Ska



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar menunggu kepulangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian semula dan mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2021/PA.Ska*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Surakarta berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 1990 menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 tahun, Tergugat sering berhutang akan tetapi tidak berusaha untuk melunasinya, sehingga Penggugatlah yang harus melunasi hutang tersebut, Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan kemudian pada bulan Agustus 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih dan tidak diketahui dengan pasti hingga sekarang serta tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2021/PA.Ska*



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 P.2 dan P.3 adalah merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti secara hukum bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- \_ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 07 Oktober 1990;
- \_ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik Penggugat dan dikaruniai 2 orang anak;
- \_ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 tahun, Tergugat sering berhutang akan tetapi tidak berusaha untuk melunasinya, sehingga Penggugatlah yang harus melunasi hutang tersebut, Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- \_ Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun lebih dan tidak diketahui dengan pasti hingga sekarang serta tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2021/PA.Ska*



Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwamai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 tahun, Tergugat sering berhutang akan tetapi tidak berusaha untuk melunasinya, sehingga Penggugatlah yang harus melunasi hutang tersebut, Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan pada bulan Agustus 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih dan tidak diketahui dengan pasti hingga sekarang serta tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan selama itu, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21 ;

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2021/PA.Ska*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi :

اذا اشتد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2021/PA.Ska



3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. Ali Mahfud, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Dra. Rosalena, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Umi Basyiroh, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**

**Drs. H. Ali Mahfud, S.H.,M.H.**

**Dra. Rosalena, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Umi Basyiroh, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2021/PA.Ska



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 505.000,00

(Lima ratus lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2021/PA.Ska

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)